



PUTUSAN

Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

1
Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari



Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 24 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 24 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/08/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul selama 8 tahun., dan dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas untuk bekerja, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan

2
Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari



Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat tidak diketahui tempat tujuannya yang pasti, dan tidak ada kabar beritanya serta tidak pernah kembali sampai sekarang, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 tahun 1 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor : 474/01/X/BDN/2014 dari Kepala Desa Badandan Kecamatan Cerbon Barito Kuala tanggal 23 Oktober 2014. Walaupun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 28 Oktober 2014 dan kedua pada tanggal 28 Nopember 2014 melalui Radio Selidah Satu Swara Marabahan yang telah dibacakan dalam persidangan sebagaimana relaas Pengadilan Agama Marabahan yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata

4

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/08/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Bahwa selain bukti P dan Surat Keterangan Gaib Nomor : 474/01/X/BDN/2014 dari Kepala Desa Badandan Kecamatan Cerbon Barito Kuala tanggal 23 Oktober 2014, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, dan telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama, **ARBAIN bin ASMURI** :

5

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama SALAMAH, karena Penggugat bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama MANSYUR;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu April tahun 2001 yang lalu di Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, antara keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Tergugat selalu bercerita kepada saksi apabila Tergugat telah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat marah kepada Tergugat sebab Tergugat tidak mengerjakan sholat;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Anjir, akan tetapi setelah itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

6

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Februari



- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat juga sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat, dan harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menjamin kehidupan Penggugat juga tidak ada;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;

Saksi kedua, **SALAMIAH binti ADUN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat , karena Penggugat bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, yaitu April tahun 2001 yang lalu di Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

7

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Februari



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, antara keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat marah kepada Tergugat sebab Tergugat tidak mengerjakan solat;
- Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Anjir, akan tetapi setelah itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan Tergugat, termasuk keluarga Tergugat juga sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengirim nafkah atau kabar berita, tidak memperdulikan Penggugat, dan harta yang ditinggalkan Tergugat untuk menjamin kehidupan Penggugat juga tidak ada;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat sudah kecewa dengan sikap dan perbuatan Tergugat;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan hanya memohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg;

9

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Februari



Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:

"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah

10

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari



berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga, dan pada bulan Agustus 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas Lex specialis derogate legi generally**, ketidak kehadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan

11
Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari



pembuktian yang sempurna (**Volledig**) dan mengikat (**Bindend**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga /orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan resmi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2001 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 20 Oktober 2001 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat bernama masing-masing dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan Surat Keterangan Gaib 474/01/X/BDN/2014 dari

12
Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari



Kepala Desa Badandan Kecamatan Cerbon Barito Kuala tanggal 23 Oktober 2014 telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan-alasan atas apa yang diketahuinya tersebut;
2. Kedua saksi yang meskipun mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, akan tetapi keterangan yang diberikan adalah mengenai hubungan keperdataan antara kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
3. Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian;

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 172-173 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah diperoleh FAKTA yang nyata dan benar menurut hukum bahwa :

13
Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Februari



1. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2007 telah terjadi percekocokan yang berkepanjangan;
2. Pada bulan Agustus 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Sejak ditinggal pergi oleh Tergugat hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun, Tergugat tidak ada mengirim kabar, tidak ada nafkah untuk Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi layaknya suami isteri dalam berumah tangga, keduanya sudah saling tidak memperdulikan, dan sudah tidak ada komunikasi, karena keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tersebut diatas, maka dapat di pahami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan kehampaan dan ketidakpastian;

Menimbang, bahwa luka yang sangat perih dirasakan oleh Penggugat karena sikap buruk Tergugat tidak terobatkan lagi, kebencian yang sangat memuncak tidak dapat dipadamkan lagi, Penggugat sangat tidak sudi lagi hidup bersama dengan Tergugat. Penggugat telah merasa tidak ada

14

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari



ketenangan dan kedamaian hidup, bila terus berumah tangga dengan Tergugat, sehingga untuk mengatasi kekalutan dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut Penggugat perceraian adalah solusinya. dalam hal ini perlu memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لاضرر ولاضرار

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat .*"

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, berpisah tempat, hidup sendiri-sendiri tidak menghiraukan pasangan lainnya setidaknya sejak bulan Agustus 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja, dan selama ditinggal pergi Tergugat, Penggugat

15

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari



diterlantarkan oleh Tergugat, dan sejak kepergiannya tersebut 5 (lima) tahun lebih, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah

16

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari



tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Usaha perdamaian dengan maksud agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi, dalam rumah tangga telah diupayakan oleh pihak keluarga, juga secara aktif oleh Majelis pada setiap sidang pemeriksaan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil, dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa sejalan dengan Doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**MANSYUR bin KASI**)

17

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari



terhadap Penggugat (**SALAMIAH binti ARIPIIN**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإذا ثبتت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مملا يطلق مع دوام العشرة بين امثالها
وعجز القاضى عن الاصلاح بينما طلقا طلاقه بائنة**

Artinya : "*Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*";

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran

18
Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari



Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

19

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari



- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Pebruari 2015 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilawal 1436 H oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag** dan **ALFIZA, S.H.I, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **HJ. NURHASANAH. S. Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

RABIATUL ADAWIAH, S. Ag

ALFIZA, S.H.I, M.A

20

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari



Panitera Pengganti,

HJ. NURHASANAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 311.000,00

21

Putusan Nomor 0317/Pdt.G/2014/PA.Mrb., tanggal 25 Pebruari